



P U T U S A N

No.1813 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADIYANTO.**

Tempat lahir : Pamekasan.

Umur/Tgl lahir : 29 tahun/08 November 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kmp. Keppo, Desa Polagan, Kecamatan Galis,
Kabupaten Pamekasan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2009 sampai dengan tanggal 22 Februari 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2009 sampai dengan tanggal 06 Maret 2009 ;
3. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Februari 2009 sampai dengan tanggal 06 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2009 (Tahanan Rumah) ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2009 sampai dengan tanggal 19 Mei 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 (Tahanan Rumah) ;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 17 Juli 2009 Nomor : 1151/2009/S.561.Tah.Sus/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 17 Juli 2009 Nomor : 1152/2009/S.561.Tah.Sus/PP/2009/MA, Terdakwa di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ADIYANTO, pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008 sekitar pukul 11.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2008, bertempat di rumahnya Terdakwa Kampung Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait berupa 350 (tiga ratus lima puluh) keping kaset VCD bajakan berbagai jenis lagu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa telah menjual kaset VCD bajakan berbagai jenis lagu, yang diperoleh Terdakwa dari membeli ke sales yang biasa mengantar kaset VCD ke rumah Terdakwa maupun ke toko-toko dengan harga Rp.2.500,- per kepingnya, sedangkan ciri kaset VCD bajakan yaitu untuk lagu bajakan cakram optik tidak ada stiker PPn pada kemasan luar tidak diterapkan SID CODE pada lingkaran dalam kepingan cakram optik, tidak mencantumkan tanda lulus sensor, tidak mencantumkan identitas produser ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kaset VCD bajakan sebanyak 350 keping dari sales tersebut, barulah kemudian kaset VCD bajakan tersebut disimpan dan dipajang di dinding rumahnya Terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp.5.000,- per kepingnya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan Terdakwa sebelumnya mengetahui kaset VCD yang dijual tersebut adalah hasil dari penggandaan ilegal/pelanggaran Hak Cipta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.1813 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 01 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADIYANTO bersalah melakukan tidak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta "** sebagaimana diatur dalam Pasal 72 (2) UU RI No.19 Tahun 2002 dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama ditahan, denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa kaset VCD bajakan berbagai jenis lagu sebanyak 350 keping dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ADIYANTO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.56/Pid.B.2009/PN.Pks. tanggal 15 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ADIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN KEPADA UMUM BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan tersebut di atas ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 350 keping kaset VCD bajakan bermacam judul lagu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.332.PID/2009/PT.Sby, tanggal 16 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.56/Pid B/2009/Pn.Pks, tanggal 15 April 2009, sekedar mengenai pidana yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.1813 K/Pid.Sus/2009



dijatuhkan, amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN KEPADA UMUM BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan tersebut di atas ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 350 keeping kaset VCD bajakan bermacam judul lagu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.56/Akta Pid/2009/PN.Pks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 13 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sangat memberatkan dengan putusan satu tahun penjara, karena :
 - Terdakwa saat ini mengidap penyakit cacat bawaan pada kaki kanan sesuai dengan surat keterangan kesehatan Nomor : W10.E38.PK.0A.07.01-224 yang ditandatangani oleh Dr. KRISTANTO, dokter pada Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan (foto copi terlampir 1 dan P2).
 - Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih membutuhkan nafkah dan bimbingan dari orang tuanya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan rasa keadilan dalam perkara tersebut sampai sekarang Terdakwa masih dalam binaan atau bimbingan Dinsos Pamekasan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, berat ringannya pidana yang dijatuhkan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ADIYANTO** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 04 September 2009** oleh **DR. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.1813 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.Ph.D.**, dan **DR.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, dan masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.
ttd./Dr. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua :
ttd./
Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

S U H A D I, SH.MH
NIP : 040.033.261.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)